



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 180 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga maka perlu menunjuk Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/496/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran 2026, dengan susunan daftar Tim Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap peserta lomba; dan
 - b. mengumumkan juara lomba.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/180 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 27 April 2026

**DAFTAR JURI LOMBA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	2	3
1	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	dr. Hj. Ana Ony Anwar, M.Ked.Klin, Sp.KFR
2	Sekretaris I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Atiek Hayuningdyah, SE
3	Sekretaris II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Agus Budi Prasetyo
4	Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Hj. Budi Wahyuni Amin Sunarto
5	Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	dra. Siti Zubaidah Mokh Sodik TW, M.H
6	Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Ineke Dwi Rianto Jatmiko
7	Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Sunarmi Heru Kusnindar
8	Bendahara I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Dwi Rina Yulianto, SE, M.M
9	Bendahara II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Erinawati Prita Dewi, S.I.P
10	Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kab. Ngawi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Rahayu, S.Sos
11	Sekretaris Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Rahma Fitriani, S.H.I
12	Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Rina Harsoyo, S.ST, Bd

1	2	3
13	Sekretaris Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Sugianti, S.Sos
14	Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	drh. Sri Wahyuni Budi Utami
15	Sekretaris Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	drh. Renti Tri Hatmaya
16	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Iklas Karyanti, S.ST, M.MKes
17	Sekretaris Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Reni Indrayanti F, S.Gz

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO